

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KOTA BEKASI

PERDA NOMOR 02, LEMBARAN DAERAH NOMOR 2 SERI E

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KOTA BEKASI

- ABSTRAK : 1. Bahwa dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, maka Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kota Bekasi dipandang perlu untuk ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kondisi saat ini, berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu ditetapkan kembali Peraturan Daerah Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kota Bekasi.
2. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :
UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 31 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 5 Tahun 2009; Permendagri No. 24 Tahun 2009; Perda Kota Bekasi No. 04 Tahun 2007; Perda Kota Bekasi No. 05 Tahun 2008; Keputusan DPRD Kota Bekasi Nomor 05/174.2/DPRD/2010.
3. Dalam peraturan daerah ini diatur tentang :
- Peraturan Daerah tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kota Bekasi.

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Bekasi.

- CATATAN : Perda ini mulai berlaku pada tanggal 7 Mei 2010.
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi tanggal 7 Mei 2010
Nomor 2 Seri E.